



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 85 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETEPAN DAERAH SULIT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA KABUPATEN SOLOK SELATAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kualitas infrastruktur jalan dan jaringan telekomunikasi pada sebagian wilayah di Kabupaten Solok Selatan belum memadai dan terdapat wilayah di Kabupaten Solok Selatan yang membutuhkan 2 (dua) jenis moda transportasi yaitu moda transportasi darat dan moda transportasi air dengan kualifikasi khusus untuk mencapai daerah yang daerah sulit tersebut;
- b. bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2024 berada pada musim hujan sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal KPU pada Orientasi Tugas KPU Kabupaten/Kota Gelombang 1 (satu) tanggal 3 (tiga) sampai dengan 7 (tujuh) Juli tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 217/PK.01-BA/1311/2023 tanggal 19 Juli 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Daerah Sulit Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Dan Pemilihan

Kepala Daerah Pada Kabupaten Solok Selatan Untuk Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENETAPAN DAERAH SULIT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA KABUPATEN SOLOK SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan daerah sulit dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daerah sulit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan daerah dengan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah sehingga memerlukan mobil *double* gardan dan/atau perlu menyusuri sungai menggunakan untuk mencapai daerah tersebut.
- KETIGA : Daerah sulit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU juga merupakan daerah dengan infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai sehingga tidak semua lokasi pada daerah tersebut mempunyai jaringan telekomunikasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro  
Pada tanggal 20 Juli 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Mas Indra Putra Alamsyah



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN  
 NOMOR 85 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETEPAN DAERAH SULIT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN  
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA KABUPATEN SOLOK SELATAN UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

DAFTAR DAERAH SULIT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

No	NAMA DAERAH	INFRASTRUKTUR JALAN	KENDARAAN YANG DIBUTUHKAN	WAKTU TEMPUH	INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI
1.	Nagari Lubuk Ulang Aling	Jalan Tanah dan/atau menyusuri sungai	Mobil <i>Double Gardan</i> dan/atau sampan	± 6 jam	Hanya terdapat pada beberapa titik lokasi
2.	Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah	Jalan Tanah dan/atau menyusuri sungai	Mobil <i>Double Gardan</i> dan/atau sampan	± 5 jam	Hanya terdapat pada beberapa titik lokasi
3.	Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan	Jalan Tanah dan menyusuri sungai	Mobil <i>Double Gardan</i> dan sampan	± 5 jam	Hanya terdapat pada beberapa titik lokasi
4.	Nagari Lubuk Gadang Timur (Jorong Tandai, Jorong Tandai Ateh, Jorong Tandai Bukik Bulek, Jorong Tandai Simpang Tigo)	Jalan Tanah	Mobil <i>Double Gardan</i>	± 3 jam	Hanya terdapat pada beberapa titik lokasi
5.	Nagari Talao	Jalan Tanah	Mobil <i>Double Gardan</i>	± 4 jam	Cukup Bagus

6.	Nagari Sungai Kunyit Jorong Log Batu Sandi	Jalan Tanah	Mobil <i>Double Gardan</i>	± 4 jam	Kurang Bagus
7.	Nagari Pakan Rabaa Timur	Jalan Aspal	Mobil	± 3 jam	Kurang Bagus

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mas Indra Putra Alamsyah